



# Implementation Of Investigations By Civil Servant Investigators Of The Manpower And Transmigration Service Of South Sulawesi Province Regarding Manpower Violations

## Pelaksanaan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.Sulsel Terhadap Pelanggaran Ketenagakerjaan

Udin Palamma <sup>1)</sup>; Hartono Hamzah <sup>2)</sup>; Wahyu Rasyid <sup>3)</sup>; Asrul Hidayat <sup>4)</sup>  
<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: <sup>1)</sup> [udinpalamma@gmail.com](mailto:udinpalamma@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [hartonoahamzah30@gmail.com](mailto:hartonoahamzah30@gmail.com)  
<sup>3)</sup> [wahyurasyid03@gmail.com](mailto:wahyurasyid03@gmail.com) ; <sup>4)</sup> [asrul.hidayat@gmail.com](mailto:asrul.hidayat@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]  
Revised [02 April 2026]  
Accepted [03 April 2026]

### KEYWORDS

Investigation,  
Investigating Civil Servant  
Of Labor , Employment  
For Violation Of Labor  
Laws.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, (2) Kendala-kendala apakah yang dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian empiris. Lokasi penelitian di dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulsel, Polda Sulselbar, Terlapor (Pengusaha), Pelapor (Pekerja). Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, membagikan kuisioner dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penyidikan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur KUHAP sebagian besar pelaku pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dikenakan sanksi yang bersifat tindakan administratif. Pelaku pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang diperiksa dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, jumlahnya sangat sedikit. Kendala-kendalanya adalah berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai, sumber daya manusia yang masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pekerjaan PPNS masih dilekatkan pada bidang/ kegiatan. koordinasi yang belum baik antara kepolisian dengan kejaksaan. Dan perlunya PPNS tersentralisasi dengan pemerintah pusat. Adapun solusinya Perlu diberikan skala prioritas dalam penyediaan anggaran guna mendukung kelancaran tugas penegakan hukum oleh PPNS ketenagakerjaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS, perlu semua PPNS dipanggil untuk mengikuti pendidikan pengembangan kualitas yang standar dan komprehensif. Untuk meningkatkan motivasi kerja PPNS ketenagakerjaan, perlu diberikan jabatan fungsional serta tunjangan kepada mereka. Koordinasi yang bersifat horizontal dengan instansi kejaksaan harus ditingkatkan, agar tidak terjadi pengembalian berkas perkara sampai beberapa kali. PPNS ketenagakerjaan harus tersentralisasi supaya tidak mudah diintervensi oleh pimpinan/kepala daerah.

### ABSTRACT

This study aims to study and analyze (1) How is the implementation of investigation by investigating civil servant employment for violation of labor laws, (2) whether the constraints experienced by the civil servant investigator in the field of employment against labor violations. The method used is descriptive and includes views of objective empirical research. Research sites in manpower and transmigrasi sulsel.htm province, police Sulselbar, Reported (Entrepreneur), Rapporteur (Workers). Data used include primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews, questionnaires and distribute both the research literature books, legislation, papers, results of previous studies, documents, and so on. Analysis of the data using qualitative analysis. Based on this study, the investigation result that implementation of labor law violations committed by employment investigators conducted under the provisions of the Criminal Procedure Code which governed most of the violators of labor laws that are subject to sanctions of administrative actions. Perpetrators of violations of labor laws are examined and sentenced by the court, the amount is very little. Constraints are related to the budget allocation is still inadequate, human resources are not sufficient, in terms of both quality and quantity, investigators are still attached to the work areas / activities. have good coordination between police and prosecutors. And the need for centralized with the central government investigators. The solution should be given priority in the budget to support the provision of law enforcement duties by labor investigators. In order to improve the quality, ability and integrity of the investigators, investigators need all called to follow the development of quality education and comprehensive standards. To increase the motivation of labor investigators, need to be given as well as the functional benefits to them. Coordination that is horizontal with the prosecutor agencies should be improved, in order to avoid return of the case file until a few times. Investigators should be centralized so that employment is not easy to be intervened by the leader / head area.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi obyek yang sangat penting didunia pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Ketenagakerjaan didefinisikan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Peran tenaga kerja sangat penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik. Terutama dalam hal proses produksi di perusahaan.

Dalam pengawasan terhadap peraturan di Bidang Ketenagakerjaan/perburuhan secara normative diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Dalam Undang-Undang ini pengawas perburuhan yang merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang :

- a. Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya
- b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-Undang dan Peraturan Perburuhan lainnya
- c. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Peran pegawai pengawas sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diakui dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 182 ayat 1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :


- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law enforcement) di bidang perburuhan/ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normative pekerja yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis. Sebab seringkali perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila diduga telah terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap suatu kejahatan menurut ketentuan KUHP dilakukan oleh seorang pejabat penyidik. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHP disebutkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pegawai negeri sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberi wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tadi. Hal demikian sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KUHP, yang antara lain ditegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan didalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan



Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia dibidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualiannya.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), terdapat dalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi : "Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Menurut Andi Hamzah bahwa Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik,
3. Pemeriksaan ditempat kejadian,
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara,
6. Pengeledahan,
7. Pemeriksaan atau interogasi,
8. Berita Acara (Pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat),
9. Penyitaan,
10. Penyampingan perkara,
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari keterangan yang telah diuraikan Andi Hamzah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Dalam setiap penyidikan perkara pidana dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini adalah kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada juga penyidik pegawai negeri sipil yang pada dasarnya mempunyai wewenang untuk menyidik yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang ditetapkan dalam salah satu pasalnya. Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Didalam pedoman pelaksanaan KUHP disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kemudian Van Bammelen yang dikutip oleh Ansorie Sabuan mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana sebagai berikut :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan dari fungsi berikutnya adalah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai pada putusan. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya.

Didalam KUHAP ditegaskan hubungan koordinasi antar aparat penegak hukum, khususnya hubungan penyidik polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, yaitu :

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri (Pasal 7 ayat 2)
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1)
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik polri (Pasal 107 ayat 2)
4. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat 3)
5. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil tertentu menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3)

Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut yang menangani laporan atau pengaduan, maka sejak laporan atau pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada Penyidik Polri, yang kemudian oleh Penyidik Polri diteruskan pula kepada Penuntut Umum. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka diwajibkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu telah mengakhiri penyidikannya, maka segera menyampaikan laporan beserta berita acara pemeriksaan kepada Penyidik Polri, baik dimaksudkan untuk diserahkan kepada penuntut umum, maupun untuk tidak diteruskan ke Penuntut Umum. Mengingat akan pentingnya kelancaran dan ketepatan jalannya proses perkara pidana, maka sangat diperlukan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Menurut M.Yahya Harahap, titik berat kerjasama antar penegak hukum bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam system cekking antar sesama mereka. Dengan adanya penggarisan pengawasan yang terbentuk system cekking ini, KUHAP telah menciptakan dua bentuk system pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Built in Control, yaitu pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan structural oleh masing- masing instansi menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan.
2. Pengawasan diantara instansi penegak hukum yaitu hubungan yang bersifat koordinasi fungsional dan instansional.

Menurut M. Yahya Harahap, diantara instansi penegak hukum dikenal adanya prinsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (clarification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling kolerasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum. Mulai dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling cekking diantara sesama aparat pengak hukum.

Tujuan utama asas differensiasi menurut M.Yahya Harahap adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (over lapping) dalam pelaksanaan penyidikan, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan.
2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan.
3. Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara.
4. Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara structural.
5. Untuk dapat terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan.

Dalam praktik penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan ternyata ada koordinasi yang baik antara penyidik pegawai negeri sipil dengan pejabat penyidik polri. Masing-masing aparat cenderung berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengesankan tidak adanya persamaan persepsi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana ketenagakerjaan. KUHAP sendiri sebetulnya sudah menggariskan adanya jalur



koordinasi, baik secara vertical maupun horizontal diantara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik polri. Keadaan yang kurang kondusif tersebut harus dicarikan jalan keluarnya agar penanganan tindak pidana ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik.

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil di dinas tenaga kerja walaupun diakui oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 akan tetapi dalam implementasinya ternyata kurang nampak keberadaannya. Hal demikian disebabkan oleh terlalu dominannya peran pejabat penyidik polri dalam penanganan suatu perkara tindak pidana ketenagakerjaan. Lemahnya koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan dengan penyidik polri di Polres. Walaupun secara teknis ketenagakerjaan, penyidik pegawai negeri sipil dianggap lebih menguasai permasalahan, akan tetapi kewenangan memutuskan suatu permasalahan ketenagakerjaan tetap ditangan penyidik polri. Kewenangan yang bersifat setengah-setengah ini menyebabkan rasa kikuk bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya di bidang tindak pidana ketenagakerjaan serta adanya kebijakan terhadap penyelesaian kasus dengan restoratif justice seperti contoh kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Sulsel, salah satu perusahaan di Makassar yang bergerak dibidang pabrik plastik dimana mempekerjakan pekerja dengan 2 (dua) Shift. Pada shift I selama 12 (dua belas) Jam perhari dan shift II juga 12 (dua belas) Jam perhari atau 72 (tujuh puluh dua) jam dalam seminggunya sedangkan kelebihan waktu kerja tersebut tidak dibayarkan sebagai upah kerja lembur. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Sehingga pengawas ketenagakerjaan yang menemukan hal tersebut dan telah memberikan Nota pemeriksaan dan Nota pemeriksaan Ke II sebagai surat teguran atau peringatan terakhir dan perusahaan tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Sehingga kasus tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan. Pada saat penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penetapan tersangka dan melakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengusaha membayarkan hak pekerja berupa pembayaran upah kerja lembur pekerja. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulsel mengiriskan surat P.19 bahwa sudah tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana dengan pasal yang disangkakan. Dan berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Sulsel dilakukan Gelar perkara yang dihadiri oleh kabid pengawasan Ketenagakerjaan, Penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan, ahli dari praktisi, dari akademisi, dan pengawas ketenagakerjaan (pelapor), rekomendasi pada gelar perkara tersebut menghentikan penyidikan karena adanya bukti baru dari pengusaha telah membayarkan upah kerja pekerja yang mengadu dan adanya pencabutan laporan dari pekerja / pengadu.

## LANDASAN TEORI

### Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Secara konsepsi penegakan hukum itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantahkan sikap-sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (social engineering), memelihara serta mempertahankan (social control) bagi kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Dan secara teoritis penegakan hukum dapat disorot dalam arti luas berorientasi kepada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, pejabat pemegang kekuasaan dan pelaksana atau penegak hukum, proses peradilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan, batas-batas wewenang peradilan dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, hanya berkisar pada masalah penerapan hukum oleh pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Sehubungan dengan itu Satjipto Raharjo, penegakan hukum tiada lain daripada suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sudikno, atau penegakan hukum dimaksud, bermakna pelaksanaan atau implementasi hukum.

Sementara itu, Baharuddin Lopa, menulis bahwa ada tiga komponen atau unsure yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan ditengah masyarakat; pertama, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; kedua, adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, demikian Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat. pengertian penegakan hukum, soerjono Soekanto, bahwa penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sementara itu, Setsuo Miyazawa, menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai tiga elemen yaitu

: Persepsi (perception), pertimbangan nilai (value judgement), emosi (emotion) yang mengacu kepada tiga elemen sikap yang diberikan oleh Rosenberg dan Hovland. Analisis kesadaran hukum yang diharapkan untuk mengadakan penjelasan tingkah laku hukum individu pada tingkat terdekat.

### **Teori Keadilan**

Menurut The Liang Gie, disebutkan pengertian keadilan itu mencakup: Kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya, Tujuan dari masyarakat/manusia, hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya, semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis, suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya, persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil.

Maidin Gultom, memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. Secara analisis Mulyana W. Kusuma, membagi keadilan dalam komponen procedural dan substantif atau keadilan formil dan materil. Komponen procedural berhubungan dengan gaya suatu system hukum seperti rule of law dan negara huku (rechtstaat), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial, yang menandal penataan politik, ekonomi didalam masyarakat. Hans Kelsen (Budiono Kusumohamidjojo), menyatakan bahwa norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa juga terjadi resiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Theo Hujbers, bahwa yang pertama kali meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu adalah Thomas Aquinas yang terkenal dengan sebutan keadilan distributive sebagian keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan. Pendapat lain juga dikemukakan Arif Sidharta, bahwa keadilan menurut setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum disini tidak selalu berarti hal yang positif.

Pengertian keadilan Aristoteles, sebenarnya tidak lepas dari beberapa konsep klasik yang tertuang dalam Kitab Hukum Justinianus, antara lain bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (iustitia est constant et perpetua voluntas ius sun cuique tribuendi), dan dari Cicero (iustitia est habitus animi, communi utilita te conservata, sun cuique tribunes dignitatem). Dari konsep ini melahirkan pemahaman yang mengkristal di kalangan penganut aliran hukum alam bahwa dalam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan dimaksud antara lain, "berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique sun tribuere)", dan "jangan merugikan orang (neminem laedere)".

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif, yaitu dengan mempelajari asas hukum, perundangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (field research), penelitian ini dilakukan guna memperoleh data primer tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan terhadap penegakan hukum pelanggaran ketenagakerjaan dengan cara wawancara dan membagikan kuisioner kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini PPNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Penyidik Polri di Polda Sulselbar, Pengusaha, Pekerja.
2. Penelitian Kepustakaan (Library research), penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulsel terhadap Pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan**

1. Pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan di Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan pelaporan data ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor Per-



09/Men/XII/2005 Tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang masuk dibidang pengawasan provinsi Sulawesi Selatan dan wawancara dengan Rizal Amin,S.Sos., M.Si jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 74bahwa Tindakan pro justisia dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan 4 (empat) UPT Pengawasan ketenagakerjaan dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa waktu 4 tahun periode yakni 2022 – 2025, ada kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di proses hingga ketingkat pengadilan. Dan sebagian besar pelanggaran tindak pidana diselesaikan sampai pada tahap refresif non justisia. Pengusaha yang melakukan pelanggaran setelah diberikan pembinaan oleh pegawai pengawas melalui nota pemeriksaan / surat peringatan, hingga melaksanakan/mematuhi kewajibannya terhadap perundangan ketenagakerjaan. Terakhir kasus yang ditangani oleh Penyidik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, kasus tersebut berhasil diajukan ke Pengadilan Negeri Bone dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat tetap yakni Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah) , Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan kasus penyidikan yang dilakukan di kota Makassar, setelah berkas perkara rampung dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan berkas perkara di Kajati Sulsel melalui penyidik di Polda Sulsel, Namun pengusaha membayarkan hak pekerja sesuai dengan kesepakatan pekerja dan melaporkan pembayaran tersebut ke Kajati Sulsel, kemudian Kajati Sulsel mengembalikan berkas perkaranya dengan petunjuk sudah tidak ada lagi tindak pidana pada kasus tersebut dengan telah dibayarkan hak pekerja dan pekerja mencabut laporannya, berdasarkan hal tersebut, kami gelarkan perkara tersebut yang dihadiri kbid pengawasan ketenagakerjaan, Kasi korwas Polda Sulsel , Ahli ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Ahli Dari akademisi Unhas , PPNS ketenagakerjaan dan pelapor pengawas ketenagakerjaan dan rekomendasi gelar perkara tersebut di hentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti atau pekerja telah dibayarkan haknya oleh pengusaha.

Berdasarkan data pada bidang pengawasan ketenagakerjaan Prov. Sulsel dalam periode 2022 – 2025 jumlah pelanggaran ketenagakerjaan yang tercatat ada 5 ( lima ) tindakan penyidikan dalam rangka pro justisia kepengadilan dan 1 ( satu ) dihentikan penyidikannya . Pada periode ini sebagian besar pelanggaran ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara refresif non justisia. Begitu pula dengan data Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel melalui wawancara dengan bapak AKP Ibrahim S.Sos jabatan Kasi korwas PPNS Polda Sulsel bahwa kasus penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2022 – 2025 jumlah pelanggaran ketenagakerjaan yang tercatat ada 6 ( enam ) kasus terdiri 5 ( lima ) kasus tindakan penyidikan dalam rangka pro justisia kepengadilan dan 1 ( satu ) kasus dihentikan penyidikannya.

**Tabel 1 Pelanggaran ketenagakerjaan periode tahun 2022 – 2025**

NO	TAHUN	NORMA KERJA	NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DLL
1	2022	20180	14220	8120
2	2023	20250	14335	8300
3	2024	20400	14560	8610
4	2025	20580	14700	8820

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Sulsel Tahun 2025

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelanggaran ketenagakerjaan pada periode tahun 2022 – 2025 selalu mengalami kenaikan itu disebabkan karena setiap tahun jumlah perusahaan selalu meningkat dan sudah adanya kesadaran dari masyarakat (LSM dan Serikat Pekerja) untuk melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jika diduga adanya pelanggaran ketenagakerjaan diperusahaan.

**Tabel 2 Tindakan Ketenagakerjaan periode tahun 2022 – 2025**

No	Tahun	Pro Justisia	Non Justisia
1	2022	2	2925
2	2023	2	2930
3	2024	2	2935
4	2025	1( Proses)	2940

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov.Sulsel Tahun 2025

Dari table diatas, tindakan ketenagakerjaan periode tahun 2022-2025 dapat dijelaskan bahwa tindakan PPNS untuk melakukan tindakan refresif pro justisia terhadap pelanggaran ketenagakerjaan

jumlahnya kecil, dan sebagian besar pelanggaran ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada tindakan refresif non justisia yang bersifat tindakan administrative. Sehingga dari data diatas disimpulkan bahwa pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan jumlahnya kecil ketindakan refresif pro justisia untuk dikenakan sanksi pidana, akan tetapi pengawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan diperusahaan dengan cara melakukan tindakan refresif non justisia dengan mengeluarkan teguran tertulis didalam bentuk nota pemeriksaan yang bersifat administratif. maksud tindakan tersebut adalah untuk melaksanakan pengawasan dibidang ketenagakerjaan dan membantu terlaksananya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan baik secara prefentif maupun refresif.

## 2. Tindakan PPNS dalam penyidikan

Dalam hal suatu tindak pidana ketenagakerjaan yang diperoleh baik dari laporan pekerja , masyarakat maupun dari laporan pegawai pegawai tenaga kerja wajib segera dilakukan tindakan penyidikan sesuai kewenangannya dan peraturan yang berlaku, yaitu berupa :

### 1) Tindakan Penyidikan

Setelah diketahui dari laporan kejadian suatu perbuatan yang terjadi diduga adalah tindak pidana ketenagakerjaan, segera dilakukan penyidikan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. PPNS ketenagakerjaan segera memberitahukan penuntut umum melalui POLRI bahwa penyidikan telah dimulai.

### 2) Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana ketenagakerjaan. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa :


#### a. Pemanggilan tersangka/saksi.

Sebagai dasar hukum pemanggilan tersangka dan saksi adalah : pasal 7 ayat (1), (2) KUHAP, Pasal 112 KUHAP, Pasal 113 KUHAP, Pasal 182 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dasar pertimbangan pengeluaran surat panggilan adalah Laporan kejadian dan surat perintah penyidikan. Pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah PPNS ketenagakerjaan, dalam hal pimpinan instansi ketenagakerjaan bukan penyidik, maka surat panggilan ditandatangani oleh penyidik dengan diketahui oleh pimpinannya. Petugas yang menyampaikan surat panggilan adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan, dalam hal seorang yang dipanggil tidak berada ditempat, surat panggilan tersebut diterima kepada keluarganya atau ketua RW atau ketua lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Jika hal seorang menolak untuk menanda tangani surat panggilan, maka pegawai pengawas tenaga kerja yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alas yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan untuk kedua kalinya, maka untuk panggilan ketiga disertai surat perintah membawa yang bersangkutan dengan bantuan polisi.

Hal-hal yang harus diperhatikan bahwa sebagai peringatan terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 216 KUHAP. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan surat panggilan kedua, berlaku surat perintah membawa yang bersangkutan dengan bantuan polisi. Dalam hal pelaksanaan pasal 216 KUHAP, maka surat panggilan ditandatangani polisi.

#### b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengusahaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sebagai dasar hukum tindakan penyitaan adalah pasal 7 ayat (1) angka 4 KUHAP, pasal 11 KUHAP, pasal 38 KUHAP, Pasal 39 KUHAP, pasal 40 KUHAP, pasal 41 KUHAP dan pasal 43 KUHAP. Sebagai bahan pertimbangan tindakan penyitaan adalah laporan kejadian. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah PPNS ketenagakerjaan. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin/ izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam tindak pidana ketenagakerjaan pada saat dilakukan pemanggilan dicantumkan untuk membawa dokumen atau surat-surat ketenagakerjaan seperti wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, surat ijin usaha perdagangan, daftar tenaga kerja dan daftar upah. Dokumen-dokumen tersebutlah yang akan diserahkan oleh pengusaha kepada PPNS ketenagakerjaan untuk disita, Setelah dilakukan penyitaan kepada pemilik / pengusaha kemudian PPNS membuat berita acara penyitaan. Yang ditandatangani oleh PPNS tenaga kerja, pengusaha dan saksi-saksi (2 orang pegawai pegawai tenaga kerja) dan memberikan tanda terima penyitaan. Tembusan dari berita acara penyitaan disampaikan kepada pimpinan PPNS ketenagakerjaan dan kepada pengusaha.



### c. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana ketenagakerjaan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana ketenagakerjaan tersebut menjadi jelas. Sebagai dasar hukum adalah pasal 7 ayat (2) KUHAP, pasal 51 KUHAP, pasal 53 KUHAP, pasal 75 KUHAP, pasal 112 KUHAP, pasal 113 KUHAP, pasal 114 KUHAP, pasal 115 KUHAP, pasal 116 KUHAP, pasal 117 KUHAP, pasal 118 KUHAP, pasal 119 KUHAP, pasal 120 KUHAP, pasal 182 UU No.13 tahun 2003. Sebagai dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, surat perintah penyidikan.

Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah PPNS ketenagakerjaan. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dilakukan dengan cara wawancara, interogasi dan konfrontasi. Sebelum dimulainya pemeriksaan, PPNS ketenagakerjaan wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP, khususnya yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih dan apabila tersangka tidak mampu, PPNS ketenagakerjaan menunjuk penasehat hukum. Kepada tersangka diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan. Pada waktu PPNS ketenagakerjaan sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang menguntungkan dan apabila ada, maka PPNS ketenagakerjaan wajib memanggil dan memeriksanya.

Dalam proses pemeriksaan PPNS ketenagakerjaan tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun. Pemeriksaan saksi/saksi ahli dilakukan tanpa disumpah, kecuali terdapat cukup alasan diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dipengadilan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan. Pemeriksaan harus membangkitkan rasa simpati untuk menumbuhkan minat memberikan keterangan yang lebih jelas dengan menghindarkan sifat konfrontasi. Apabila dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan, PPNS ketenagakerjaan dapat minta pendapat ahli atau orang ahli yang memiliki keahlian khusus yang terlebih dahulu diambil sumpahnya. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi/saksi ahli atau tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang memenuhi persyaratan formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHAP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan pemeriksaan adalah harus disediakan ruangan yang konstruksinya memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan. Tersangka dan atau saksi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani Berita acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

### d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari pada proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Dasar hukumnya adalah pasal 8 KUHAP, pasal 107 ayat (3) KUHAP, pasal 109 ayat (2) KUHAP, pasal 110 KUHAP dan pasal 138 KUHAP. Sebagai dasar pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah hasil pemeriksaan tersangka dan saksi/saksi ahli serta kelengkapannya sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana ketenagakerjaan.

### e. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara dalam perkara pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, dilakukan oleh PPNS ketenagakerjaan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Menurut KUHAP memang PPNS tertentu tidak diperkenankan menyerahkan berkas hasil penyidikannya langsung kepada penuntut umum, melainkan harus melalui penyidik polri. Hal tersebut merupakan bentuk koordinasi antara PPNS dengan penyidik polri. Seperti diketahui bahwa PPNS mempunyai dua koordinasi yaitu kepada polri dan penuntut umum. Garis koordinasi tersebut oleh karena PPNS dalam menjalankan tugasnya tidak dapat berjalan sendiri. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : "bilamana penyidik pegawai negeri sipil hendak memulai menyidik terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka wajib melapor kepada penyidik polri, yang kemudian polri meneruskan kepada penuntut umum, jadi penyidik pegawai negeri sipil tidak dengan sendirinya dapat mengajukan hasil penyidikannya pada penuntut umum, akan tetapi harus melalui penyidik polri".

Hal ini ditegaskan dalam fatwa MA April 1990 No.KMA/114/IV/1990, yang menyatakan bahwa : "setiap penyidik pegawai negeri sipil yang telah melakukan penyidikan, maka hasilnya harus diserahkan kepada penyidik POLRI, kemudian penyidik POLRI menyerahkannya kepada penuntut umum dan kemudian penuntut umum melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan". Penyerahan berkas tersebut meliputi dua tahap kegiatan, yaitu : Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, artinya :

- a) Secara nyata dan fisik penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- b) UU belum menganggap penyidikan sudah selesai
- c) Ada kemungkinan berkas dikembalikan oleh penuntut umum untuk diperbaiki penyidik
- d) Untuk memperbaiki berkas penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan
- e) Jika penyidik merasa sudah maksimal dalam penyidikan tambahan, maka penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Tujuan dari tindakan penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan adalah agar dapat melengkapi berkas. Dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan ini, maka penuntut umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka
- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau membahayakan keselamatan Negara
- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari sesuai pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP
- d) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik (pasal 30 huruf e UU No.16/2004 tentang kekuasaan republik Indonesia)

Tahap kedua, yaitu penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

f. Penghentian penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan penghentian penyidikan dalam hal :

- a) Tidak terdapat cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum (perkara nebis in idem, daluarsa, tersangka meninggal dunia)

Dalam hal PPNS ketenagakerjaan melakukan tindakan penghentian penyidikan, maka harus segera memberitahukan kepada penyidik polri.

**Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh PPNS ketenagakerjaan.**

Dalam wawancara dengan Rizal Amin,S.Sos., M.Si jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pelaksanaan operasional penyidikan ketenagakerjaan, selama ini pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulsel tidak selalu berjalan lancar . Sebagian kendala yang dihadapi muncul saat proses penyidikan dijalankan, dan sejauh ini hal itu dapat diatasi dengan baik. Sebagian besar kendala lainnya adalah yang bersifat non teknis (bukan masalah formil atau materil). Biasanya kendala tersebut sebagai berikut :

1. Ketika berkas perkara telah diserahkan ke kejaksaan, seringkali, dengan alasan kekurangan persyaratan formil atau materil, berkas perkara dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi, setelah dilakukan pendekatan, kekurangan tersebut bukan dalam hal kekurangan persyaratan yang bersifat formil atau materil saja, tetapi adanya kepentingan lain yang bersifat non teknis dibalik syarat formil atau materil), kejaksaan bahkan membebankan kepada PPNS untuk menghadirkan terdakwa, saksi- saksi, saksi ahli kepengadilan pada hal PPNS telah menyerahkan segala tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Sedangkan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan tidak didukung dengan dana operasional dan sarana prasarana sehingga PPNS mengalami kesulitan dan beban jika melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan. Untuk tingkat di kepolisian, selama ini, belum ada permasalahan-permasalahan teknis/ non teknis yang dapat menghambat proses pengiriman berkas(proses penyidikan) karena koordinasi dengan kepolisian selalu berjalan dengan baik.
2. Adanya intervensi dari pimpinan karena PPNS ketenagakerjaan secara structural bertanggung jawab kepada kepala dinas. kadang dalam proses penyidikan dimana PPNS ketenagakerjaan telah menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan untuk disampaikan kekejaksaan terkadang ada surat atau perintah langsung dari pimpinan untuk tidak melanjutkan penyidikan dengan alasan tidak perlu dilakukan penyidikan cukup dengan pembinaan saja agar terciptanya suasana kondusif didaerah dan iklim investasi dapat dijaga serta dapat meningkat. Sedangkan salah satu sisi PPNS ketenagakerjaan akan selalu ditagih oleh pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap kasus tersebut.
3. Kualitas sumber daya PPNS masih belum memadai dan berkurang , ada 3 (tiga) PPNS Ketenagakerjaan Sulsel yang sedang memasuki purna bakti serta saat ini belum ada permintaan untuk diklat PPNS dari kemenaker RI dan PPNS saat ini belum mengikuti pendidikan pengembangan kualitas yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS dengan adanya KUHAP baru.
4. Pada sturuktur organisasi pemerintahan belum menetapkan PPNS sebagai salah satu unsur utama



pelaksana tugas pokok dan fungsinya. Selama ini PPNS masih merupakan suatu pekerjaan tambahan yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. PPNS tidak saja mempunyai tugas penyidikan yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sangat spesifik, namun juga dibebani tugas-tugas administrative, bahkan tugas-tugas lain yang sama sekali tidak terkait dengan penegakan hukum, sehingga tugas-tugas penyidikan belum tersentuh dengan baik.

Menurut Rizal Amin, S.Sos., M.Si jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal serta dapat memotivasi PPNS untuk meningkatkan keahlian dan wawasannya dilakukan sebagai berikut :

1. perlu dilakukan pembinaan kepegawaian melalui penyusunan jabatan fungsional. dengan adanya jabatan fungsional, maka kepangkatan dan pengembangan profesional dapat dibina dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang perampingan organisasi, dengan mengakomodasi profesionalisme melalui pengembangan jabatan fungsional.
2. untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan PPNS perlu disempurnakan.. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian penyidik PPNS hanya itu yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sedangkan pembinaan penyidik PPNS belum diatur didalamnya.
3. Peranan penyidik PPNS dalam criminal justice system sangat penting, namun demikian status mereka tidak jelas, apakah sebagai pejabat fungsional atau tidak. Hal tersebut mempengaruhi pola pembinaan dan tunjangannya. Menurut Pasal 3 ayat (1) b UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI, memang ditentukan bahwa penyidik PPNS merupakan salah satu pengembang fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing penyidik PPNS.
4. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas instansi mana yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan umum terhadap penyidik PPNS. Sudah tentu pembinaan secara khusus dari instansi yang membawahi penyidik PPNS yang bersangkutan juga tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional mereka. Pembinaan secara terpadu dan bersifat sinergis dari instansi yang terkait diperlukan untuk membangun kapasitas penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana tertentu yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Pola pembinaan yang jelas mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, status penyidik PPNS, pengembangan karier, tunjangan penyidik PPNS, sampai pengakhiran tugas, selain akan meningkatkan kualitas mereka, juga akan lebih memberikan prospek yang memberi harapan bagi penyidik PPNS.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS memang harus terus menerus dilakukan, agar dapat diperoleh hasil penegakan hukum yang optimal. Khususnya untuk PPNS ketenagakerjaan, perlu lebih ditingkatkan kesadaran tentang pentingnya keberadaan PPNS ketenagakerjaan dalam menunjang salah satu fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu dalam bidang penegakan hukum (law enforcement).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP dengan berbagai pengecualian sebagaimana yang diatur secara khusus oleh Undang-undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan oleh PPNS, Pelaku pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang diperiksa dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, jumlahnya sedikit. Sebagian besar pelaku pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dikenakan tindakan yang bersifat administrative oleh pejabat ketenagakerjaan.
2. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi antara lain Pengalokasian anggaran serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia PPNS, Ketidakjelasan status jabatan PPNS, PPNS juga dibebani tugas-tugas administrative ,adanya intervensi dari pimpinan, Koordinasi yang belum baik antara kepolisian dengan kejaksaan.

### Saran

1. Perlu diberikan skala prioritas dalam penyediaan anggaran guna mendukung kelancaran tugas penegakan hukum oleh PPNS ketenagakerjaan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas PPNS, perlu semua PPNS dipanggil untuk mengikuti pendidikan pengembangan kualitas yang standar dan komprehensif.

3. Untuk meningkatkan motivasi kerja PPNS ketenagakerjaan, maka perlu diberikan jabatan fungsional serta tunjangan kepada mereka.
4. PPNS ketenagakerjaan harus tersentralisasi supaya tidak mudah diintervensi oleh pimpinan/kepala daerah.
5. Koordinasi yang bersifat horizontal dengan instansi kejaksaan harus ditingkatkan, agar tidak terjadi pengembalian berkas perkara sampai beberapa kali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kharim, 2009. Dasar-dasar Hukum ketenagakerjaan Indonesia. Bandung,
- Achmad Ali, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ansorie Sabuan, 1990. Hukum Acara pidana. Angkasa, Bandung.
- Asri Wijayanti, 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Poernomo, 1998. Orientasi Hukum Acara Pidana. Edisi Revisi, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa, 2001. Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum. Bulan Bintang, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011. Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pres, Jakarta.
- Budiono Kusumahadimidjoyo, 1999. ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum. Jakarta, Grassindo. hal.129
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2005. Himpunan Peraturan perundang-undangan perlindungan Ketenagakerjaan.
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 1989. Pedoman Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2011. Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja.
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2005. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Djoko Prakoso, 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama, Semarang.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mulyana W, Kusumah, 1981. Hukum Hak-Hak Asasi Manusia, studi Pemahaman kritis. Bandung, Alumni
- Moeljatno, 1995. Perbuatan Pidana Dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana.
- M. Yahya Harahap, 1988. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Lede Marpaung, 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Refika Aditama, Jakarta
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bina Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana, Jakarta
- Puji Rahayuu dan Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum sebuah Telaah sosiologis. Suryandaru Utama, Semarang.
- Prakoso dan Joko, 2001. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam proses acara pidana. ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Effendy. 1991. Diktat; Teori hukum, Ujung Pandang. Hasanuddin University Press R. Tresna. 1957. Komentor HIR.
- R. Soesilo. 1980. Taktik dan teknik Penyidikan perkara Kriminil. Politea. Bogor.
- Satjipto Raharjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Salam dan Moch Fisal. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Mandar Maju. Jakarta.
- Sjahriful Abdullah. 1993. Memperkenalkan Hukum Perburuhan. Ghalia Indonesia. Jakarta. Soerjono Soekanto. 1985. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum di Indonesia. Rajawali Press, Jakarta